

# M Dani

## IQBAL, JURNAL FAKULTAS HUKUM-PENIPUAN BERKEDOK SEMBAKO MURAH.doc

-  Check - No Repository 24
  -  Indeks A
  -  Australian University Kuwait
- 

### Document Details

**Submission ID**

trn:oid:::1:3410260371

17 Pages

**Submission Date**

Nov 14, 2025, 7:52 AM GMT+4

4,296 Words

**Download Date**

Nov 14, 2025, 7:54 AM GMT+4

27,763 Characters

**File Name**

IQBAL\_JURNAL\_FAKULTAS\_HUKUM-PENIPUAN\_BERKEDOK\_SEMBAKO\_MURAH.doc

**File Size**

137.5 KB

# 21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- 

## Top Sources

- |     |  |
|-----|--|
| 18% |  Internet sources                 |
| 14% |  Publications                     |
| 12% |  Submitted works (Student Papers) |
-

## Top Sources

- 18% Internet sources  
14% Publications  
12% Submitted works (Student Papers)
- 

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

	unars	2%
	jatimnow.com	1%
	ejournal.undiksha.ac.id	1%
	wajahhukum.unbari.ac.id	<1%
	Universitas Muhammadiyah Palembang	<1%
	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
	scholar.unand.ac.id	<1%
	digilib.unila.ac.id	<1%
	ejournal.undar.or.id	<1%
	iGroup	<1%
	repositori.usu.ac.id	<1%

12	Student papers	
Universitas Islam Riau		<1%
13	Publication	
Aprianto, Rezmi Angga. "Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penyelidik...		<1%
14	Internet	
tribuntipikor.com		<1%
15	Internet	
kknaiebangih.blogspot.com		<1%
16	Student papers	
Universitas Djuanda		<1%
17	Internet	
arl.ridwaninstitute.co.id		<1%
18	Publication	
Oktavia Djabar. "Juridical Analysis of a Criminal Offense Involving Sexual Interco...		<1%
19	Publication	
Sokhib Naim, Wahab Aznul Hidayah, Valentino Cirilo Sambang, Sabrin S. Hi Must...		<1%
20	Student papers	
Universitas Airlangga-1		<1%
21	Internet	
e-journal.unmas.ac.id		<1%
22	Publication	
Pravitasari, Evie. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Pengambilalihan ...		<1%
23	Publication	
Siswanto. "Rekonstruksi Regulasi Pidana Penjara Dalam Kitab Undang-Undang H...		<1%
24	Internet	
dr-syaifulbakhri.blogspot.com		<1%
25	Student papers	
Binus University International		<1%

26	Internet	ia801704.us.archive.org	<1%
27	Internet	repositori.uma.ac.id	<1%
28	Internet	repository.unika.ac.id	<1%
29	Student papers	Universitas Airlangga	<1%
30	Internet	memorandum.disway.id	<1%
31	Internet	nabilaandinayasmin.blogspot.com	<1%
32	Internet	nusadaily.com	<1%
33	Publication	Afda'U, Faisal. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosa..."	<1%
34	Internet	jurnal.sthg.ac.id	<1%
35	Internet	publikasi.ulb.ac.id	<1%
36	Internet	repository.unbari.ac.id	<1%
37	Publication	Apriady. "Rekonstruksi Regulasi Penyerahan Yang Diawasi (Controlled Delivery) D..."	<1%
38	Publication	Kalono, Sri. "Rekonstruksi Regulasi Kemanfaatan Wakaf Melalui Hak Guna Bangu..."	<1%
39	Publication	Umam, Arif Khoirul. "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pida..."	<1%

40	Internet	
amiee43.blogspot.com		<1%
41	Internet	
dspace.uii.ac.id		<1%
42	Internet	
id.scribd.com		<1%
43	Internet	
jdih.banyuwangikab.go.id		<1%
44	Internet	
repositori.umsu.ac.id		<1%
45	Internet	
repository.unsri.ac.id		<1%
46	Publication	
Alya Alviani, Yenny Fitri.Z. "LEGAL REGULATIONS ON CRIMINAL ACTS AGAINST MI...		<1%
47	Publication	
Cella, Andi Baso Rico. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pida...		<1%
48	Publication	
Sri Herlina. "Criminal Defamation Through Social Media and Its Legal Implication...		<1%
49	Internet	
www.ememha.com		<1%

# PERLINDUNGAN HUKUM PENIPUAN BAGI KORBAN BERKEDOK SEMBAKO MURAH

## ***LEGAL PROTECTION AGAINST FRAUD FOR VICTIMS UNDER THE GUISE OF CHEAP FOODS***

1 **M. Iqbal Al Qois G<sup>1)</sup>, Muhammad Yusuf Ibrahim<sup>2)</sup>, Moh. Nurman<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>[Iqbal.alqois100@gmail.com](mailto:Iqbal.alqois100@gmail.com), <sup>2)</sup>[MuhammadYusufIbrahim@unars.ac.id](mailto:MuhammadYusufIbrahim@unars.ac.id),

<sup>3)</sup>[Muh\\_Nurman@gmail.com](mailto:Muh_Nurman@gmail.com)

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo

### **ABSTRAK**

Kedok sembako murah dengan menyebarkan informasi palsu tentang sembako murah sehingga konsumen mengalami kerugian. Menyebarkan informasi palsu di media sosial dan yang kasus yang lain telah menransfer sejumlah uang untuk membeli sembako murah. Adanya penipuan dengan berkedok sembako murah yang semakin banyak terjadi terutama kepada masyarakat menengah kebawah supaya tergiur dengan harga yang sangat murah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa sebuah perlindungan hukum untuk korban dan akibat hukum yang di dapat pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan perundang-undangan dan koseptual. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang tidak sadar akan hukum, tidak hanya itu adanya sebuah keterbatasan terhadap pembuktian dan minimnya perlindungan dari apparat hukum juga menjadi faktor tidak optimalnya perlindungan hukum untuk korban penipuan berkedok sembako murah. Adanya dasar hukum dengan pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai informasi dan transaksi elektronik dapat menjadi acuan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak penipuan berkedok sembako murah, namun ada juga pada pasal 1365 KUHAP yaitu mewajibkan pelaku untuk melakukan tanggung jawab atas kerugian dari korban, hal ini termasuk dalam pemberian pertanggungjawaban korban dalam hukum perdata. dengan adanya penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penipuan berkedok sembako murah namun juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum di Indonesia.

20 **Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Penipuan Bagi Korban Berkedok Sembako Murah

25 **ABSTRACT**

12 *The modus operandi of cheap-staple scams involves spreading false information about low-priced food packages, causing consumers to suffer financial losses. This includes disseminating misleading advertisements on social media, as well as*

cases where victims have transferred money to purchase the supposedly cheap staple goods. The increasing number of fraud cases using this modus, particularly targeting lower-income communities who are easily attracted by extremely low prices, highlights the urgency of this study. The purpose of this research is to analyze the legal protection available for victims and the legal consequences imposed on perpetrators. This study employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches. The findings show that many people lack legal awareness, and the limited availability of evidence as well as inadequate protection from law enforcement agencies contribute to the ineffective legal protection provided to victims of such scams. Legal grounds such as Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions serve as the basis for imposing sanctions on perpetrators of cheap-staple fraud. Moreover, Article 1365 of the Indonesian Civil Code obligates perpetrators to compensate victims for their losses, reflecting civil liability in such cases. The enforcement of law in these cases aims not only to deter perpetrators but also to restore public trust in the Indonesian legal system.

**Keywords:** Legal Protection, Fraud for Victims Under the Guise of Cheap Groceries

## PENDAHULUAN

Pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Pasal ini tidak spesifik mengatur tentang penipuan dalam online, melainkan mengatur penipuan secara keseluruhan (dalam bentuk pokok).<sup>1</sup>

Saat ini merupakan era modern yang ditandai semua dengan serba digitalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dengan adanya perkembangan jaman sampai modus kejahatan juga ikut berkembang seperti yang sedang marak saat ini adalah penipuan berkedok penjualan sembako murah. Kejahatan ini memanfaat kondisi ekonomi masyarakat menengah kebawah dengan taktik penjualan menawarkan paket sembako murah melalui media sosial dan pesan berantai, namun ada juga yang menawarkan secara langsung namun titik pembahasannya adalah dibalik penawaran tersebut tersimpan niat untuk mengambil keuntungan dengan cara perbuatan melawan hukum. Adanya fenomena ini membuat perlindungan hukum harus lebih efektif lagi terlebih untuk korban yang telah dirugikan secara materiil ataupun immaterial.<sup>2</sup> Setiap warga

<sup>1</sup> Rahmad, N. 2019. Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.

<sup>2</sup> Ahmad Rifai, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahanan Ekonomi di Era Digital*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 14.

11 negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penipuan dengan berkedok sembako murah ini perlindungan hukumnya tidak hanya mengenai proses penegakan hukum untuk seorang pelaku namun juga untuk pemulihan hak terhadap korban sehingga sejalan dengan prinsip keadilan dimana subjek hukumnya adalah korban kejadian yang harus memiliki rasa aman serta keadilan.<sup>4</sup>

4 Lemahnya literasi dan banyaknya masyarakat yang buta hukum, serta kurangnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan online merupakan salah satu faktor penyebab penipuan berkedok sembako murah itu terjadi. Adanya kekosongan hukum membuat banyaknya korban penipuan berkedok sembako murah tidak mengetahui langkah hukum yang seperti apa yang harus di tempuh, padahal semua bentuk penipuan ada dasar hukumnya yaitu diatur dalam Padal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana dalam KUHP tersebut menegaskan jika setiap orang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan menggunakan Tindakan melawan hukum yaitu tipu muslihat atau kebohongan maka hal tersebut dapat dipidana.<sup>5</sup>

5

2 Dalam penelitian ini kasus yang dapat dijadikan contoh, yakni seperti yang terjadi pada kasus di Polres Situbondo yang mengungkap sebuah kasus penipuan dan penggelapan dengan modus menjual sembako dengan merk yang berbagai macam, namun dijual seharga dibawah kisaran toko grosir, tersangka yang memiliki inisial HN (29) dan merupakan warga Situbondo. Awal mula kasus ini 2 terjadi karena adanya laporan dari korban ber atas nama Ritmawati yang berasal dari warga asli Asembagus. Dibulan februari tahun 2022 terjadi akad jual beli antara korban dan tersangka HN (29) dengan kesepakatan jual beli minyak goreng dan mie goreng dengan berpatok harga nominal Rp24.907.000 dan korban melakuka transfer sebanyak lima kali. Dalam kasus ini Dwi Sumrahadi

13 <sup>3</sup> Soerjono Soekanto,20011. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 6-7

13 <sup>4</sup> R. Wiyono, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 27.

40 <sup>5</sup> H. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 98.

Rakhmanto selaku Kapolres Situbondo dengan melalui Dedhi Ardi Putra selaku Kasat Reskrim menerangkan jika modus yang dilakukan oleh tersangka (HN) merupakan modus yang berawal dari pengakuan bahwa tersangka (HN) merupakan supplier dan menerima pemesanan barang sembako dalam jumlah banyak dan berbagai merk dengan harga lebih murah dari semua toko yang ada di situbondo. Media sosial merupakan menggunakan media sosial berupa whatsapp story dan facebook untuk melakukan modus penipuannya. Setelah korban memesan sembako dan membayar lunas, tersangka menjanjikan akan dikirim pesanannya dalam jangka waktu satu minggu namun pesanan korban tak kunjung dikirim.<sup>6</sup> Tersangka HN dilakukan penahanan dan diberat dengan pasal 378 dan 372 tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena tersangka menawarkan barang-barang berupa sembako melalui Facebook dan story WhatsApp.

Oleh sebab itu sangat diperlukan analisis yang begitu mendalam tentang sebuah perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban penipuan berkendok sembako murah ini, perlindungan hukum yang harus di dapat bisa melalui jalur hukum pidana ataupun kebijakan preventif yang harus diberlakukan oleh pemerintah dan Lembaga terkait yaitu Lembaga perlindungan konsumen. Harapan dari penelitian ini yaitu dapat memberi kontribusi terlebih untuk pengembangan hukum pidana dan lebih memperkuat lagi posisi korban terutama dalam sistem peradilan di Indonesia.<sup>7</sup>

Penipuan dengan modus sembako murah menimbulkan persoalan yang sangat serius terutama dalam konteks perlindungan terhadap korban atau bahkan konteks penegakan hukum. Korban penipuan tidak hanya mengalami kerugian materiil namun juga mengalami gangguan terhadap psikologinya karena merasa

<sup>6</sup> <https://www.humas.polri.go.id/2023/06/25/polres-situbondo-tahan-tersangka-penipuan-dan-penggelapan-jual-beli-sembako/>, diakses tanggal 16 Juli 2024 pukul 17.11 WIB.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister, 2022), hlm. 35.

malu dan hilang kepercayaan terhadap lembaga sosial terutama pemerintahan.<sup>8</sup> Namun dalam kenyataan yang ada perlindungan hukum terhadap korban belum berjalan secara optimal meskipun telah memiliki dasar hukum yaitu melalui pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>9</sup>

Terdapat dua perlindungan hukum bagi korban, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif hal ini dikaji dari perspektif hukum pidana modern. Dalam perlindungan preventif yaitu dengan cara memberi edukasi seperti, memberikan edukasi tentang hukum, memberikan edukasi mengenai pentingnya untuk meningkatkan minat dalam berliterasi digital supaya masyarakat tidak gampang tertipu dengan tawaran yang tidak jelas asal usulnya, perlunya pengawasan terhadap aktivitas dalam perdagangan daring supaya tidak disalah gunakan oleh oknum. Sedangkan jika perlindungan represif yaitu mencakup beberapa hal dalam hukum seperti, penegakan hukum terhadap pelaku, adanya pemulihan hak-hak untuk korban, dan bila diperlukan adanya pemberian kompensasi.<sup>10</sup> Dari konsep tersebut dapat dikatakan bahwa hukum tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat represif dengan tujuan menghukum pelaku, namun hukum juga berfungsi untuk sarana terhadap perlindungan atas pemulihan hak-hak terhadap korban penipuan berkedok sembako murah.<sup>11</sup>

Dari kejadian yang sudah ada dapat diketahui bahwa penipuan dengan berkedok sembako murah memanfaatkan platform media sosial contohnya, WhatsApp, Instagram, Facebook. Dalam hal ini biasanya pelaku yang melakukan penipuan dengan berkedok sembako murah seringkali menggunakan identitas palsu atau akun fake untuk menyebarluaskan pesan secara masala tau memposting dagangannya supaya korban mentransfer sejumlah uang dengan alasan “biaya administrasi” atau “DP terlebih dahulu”, namun jika uang tersebut telah ditransfer oleh korban maka pelaku akan menghilang begitu saja tanpa mengirimkan barang

<sup>8</sup> R. Wiyono, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 27.

<sup>9</sup> H. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 98.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister, 2022), hlm. 35.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas dan Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 51.

dagangannya, Adapun yang mengirimkan barang dagangannya namun tidak sesuai dengan perjanjian jual belinya sehingga customer atau korban merasa tertipu.<sup>12</sup> Dalam kasus ini terdapat beberapa penghambat yaitu karena lemahnya regulasi terkhusus pada bidang perlindungan terhadap konsumen daring dan karena keterbatasan apparat penegak hukum terutama dalam melakukan pelacakan terhadap pelaku lintas daerah.

Korban penipuan berkedok sembako murah biasanya tidak memiliki keberanian untuk menempuh jalur hukum. Dikarenakan khawatir jika laporan yang dibuat tidak akan mendapat tindak lanjutan terhadap penanganan kasus tersebut karena nominalnya yang kecil, padahal jika korban berani untuk melapor maka Tindakan tersebut merupakan Langkah awal untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penipuan berkedok sembako murah, karena jika di akumulatif dari korban-korban sebelumnya bisa jadi nominal yang didapat bertotal banyak sehingga hal tersebut dapat dinyatakan sebagai penyebab kerugian besar.<sup>13</sup> Pada permasalahan ini hak-hak korban harusnya dijamin oleh negara, tidak hanya itu seharusnya negara memberi kepastian hukum kepada tindak pidana tersebut. Menurut pandangan dari Sajipto Rahardjo yaitu, hukum seharusnya ikut bekerjasama dengan manusia bukan berhenti pada teks normative.<sup>14</sup> Dengan demikian dapat diketahui jika sangat perlu perlindungan yang nyata dan kepastian hukum bagi korban penipuan berkedok sembako murah supaya tercapai keadilan.

Dalam kajian kali ini sangat penting untuk dilakukan analisis terkait sejauh mana sistem hukum pidana di Indonesia bisa memberikan perlindungan terhadap korban penipuan berkedok sembako murah, dalam hal ini baik menggunakan aspek normative, kebijakan hukum, sampai pelaksanaan pada praktik lapangan. Pada penelitian ini berharap bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah secara konkret, tidak hanya harapan terhadap pemerintah, penelitian ini juga

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Cybercrime dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 102.

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), hlm. 87.

<sup>14</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 119.

ditujukan kepada apparat penegak hukum dan masyarakat supaya lebih teliti dalam menghadapi era digitalisasi yang membuat maraknya kejahatan.<sup>15</sup>

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama halnya digunakan pada skripsi yaitu metode penelitian yuridis normative yang mana penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan juga pendekatan melalui kasus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Penipuan Bagi Korban Berkedok Sembako Murah

Penipuan adalah tindak pidana yang sudah marak dikenal oleh khalayak banyak dan di atur dalam Pasal 378 KUHP.<sup>16</sup> Dalam pasal 378 KUHP disebutkan jika setiap orang yang memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara perbuatan melawan hukum seperti, memakai nama palsu, adanya tipu muslihat, dan dengan cara membohongi seseorang hal tersebut dapat dipidana karena termasuk dalam tindak pidana penipuan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini yang membahas mengenai penipuan berkedok sembako murah terdapat dua unsur yaitu, unsur “Tipu Muslihat” dan Unsur “Rangkaian kebohongan” dua unsur tersebut menjadi elemen dominan dalam pembahasan penipuan berkedok sembako murah.<sup>18</sup> Biasanya pelaku penipuan berkedok sembako murah menggunakan cara manipulative supaya dapat menyakinkan target customer bahwa barang benar-benar akan di berikan.<sup>19</sup> Dalam perkembangan era digital yang serba menggunakan teknologi menjadikan modus penipuan semakin luas terutama

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 43.

<sup>16</sup> Kelvin Julio Tamboto, “Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/PID/2017)”, *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 9, 2018, hlm. 188.

<sup>17</sup> Arifin, M. "Analisis Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 44.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ctk. Keempat, Refika Aditama, Bandung, hlm. 36-37

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, C.D. Samosir, 1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 160.

untuk penipuan secara online. Adanya media sosial, aplikasi menyampaikan pesan, dan situs untuk e-commerce biasanya lebih gampang untuk dimanfaatkan dengan tujuan menjebak korban melalui sebuah iklan atau bantuan sosial (bansos) palsu yang tidak tersalurkan bahkan dengan cara berjualan sembako di e-commerce namun harga di bawah harga pasaran, hal terbesar dapat dijadikan modus penipuan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Dari pembahasan ini dapat diketahui bahwa kejadian penipuan tidak hanya ada dalam ruang fisik namun juga ada pada ruang siber sehingga sulit untuk diawasi.<sup>20</sup> Dengan demikian hal ini menjadi tantangan bagi apparat penegak hukum supaya lebih meningkatkan lagi kinerja dengan memperluas pendekatan penanganan kasus penipuan dengan berbasis elektronik.

Bagi korban penipuan berkedok sembako murah tentunya memiliki perlindungan hukum, yaitu ada dua bentuk utama perlindungan hukumnya, yang pertama perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dalam perlindungan preventif dengan cara melakukan penyuluhan akan pentingnya sadar terhadap kebijakan dan ilmu hukum, diperketat pengawasan terhadap perdagangan online, kampanye literasi digital untuk masyarakat yang gagap teknologi supaya lebih berhati-hati dengan tidak mudah terjebak dengan modus penipuan sembako murah.<sup>21</sup> Peran pemerintah sangat penting dalam hal ini terutama melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan melibatkan apparat kepolisian yang dalam hal ini memiliki peran penting untuk memberantas tindak pidana penipuan dan menindak situs e-commerce atau akun fake yang melakukan tindak pidana penipuan berkedok sembako murah.

Namun jika perlindungan represif lebih menekankan kepada upaya penegakan hukum apa yang harus dilakukan setelah terjadinya kejadian, contoh dilakukannya penuntutan, penyidikan, dan pemulihian hak terhadap korban.<sup>22</sup> Dalam kasus penipuan berkedok sembako murah, korban mendapat hak untuk

<sup>20</sup> Prasetyo, D. "Transformasi Modus Penipuan di Era Digital," *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 18.

<sup>21</sup> Sari, N. "Perlindungan Hukum Preventif bagi Konsumen terhadap Kejadian Siber," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 11 No. 3, 2023, hlm. 76.

<sup>22</sup> ulandari, R. "Aspek Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Penipuan Online," *Jurnal Hukum Aktualita*, Vol. 8 No. 2, 2023, hlm. 95.

7

restitusi atau mendapat ganti rugi seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang membahas tentang perlindungan terhadap saksi dan korban.<sup>23</sup> Namun dalam hal ini penerapan restitusi terhadap korban penipuan berkedok sembako murah masih sangat banyak yang belum optimal dikarenakan kasus yang dilaporkan dianggap kecil nilai kerugiannya.<sup>24</sup>

Dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi korban penipuan berkedok sembako murah tentunya memiliki beberapa hambatan utama. Yang pertama, kurangnya rasa sadar masyarakat terhadap hukum sehingga menyebabkan korban penipuan berkedok sembako murah enggan untuk melapor tindak pidana tersebut, namun alasan lainnya adalah kebanyakan masyarakat masih tidak mengetahui prosedur hukum yang harus di tempuh.<sup>25</sup> Kedua, kendala dalam hal pembuktian menjadi persoalan tersendiri, apalagi jika penipuan dilakukan secara daring tanya adanya sebuah transaksi secara fisik. Selanjutnya yang ketiga, apparat penegak hukum yang terbatas dalam melakukan penelusuran akun digital pelaku penipuan berkedok sembako murah yang biasanya menggunakan akun fake atau data diri palsu atau bahkan berapa diluar wilayah hukum Indonesia.<sup>26</sup>

Korban seringkali tidak mendapat pendampingan hukum yang memadai yang artinya kebanyakan korban tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk menyewa pengacara atau penasehat hukum, hingga dalam hal ini mereka mengira sedang dalam proses hukum yang lemah.<sup>27</sup> Pada kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan jika sistem hukum pidana di Indonesia lebih berorientasi kepada penghukuman pelaku (offender-oriented), namun tidak berlaku terhadap perlindungan korban (victim-oriented).

Dalam melakukan perlindungan hukum bagi korban penipuan yang berkedok sembako murah, sangat perlu pembaruan terhadap regulasi yang ada dan

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan terhadap saksi dan korban

<sup>24</sup> antoso, T. "Restitusi sebagai Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi," *Jurnal Perlindungan Hukum Nasional*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 41.

<sup>25</sup> Nuraini, E. "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penipuan Digital," *Jurnal Pidana dan Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. 1, 2023, hlm. 55.

<sup>26</sup> Rahman, A. "Kendala Pembuktian dalam Tindak Pidana Penipuan Online," *Jurnal Kajian Hukum Pidana*, Vol. 10 No. 4, 2023, hlm. 102.

<sup>27</sup> Dewi, L. "Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 67.

45

19

36

12

38 perlu pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif terutama untuk perkembangan modus dalam kejahatan digital supaya lebih optimal lagi, namun pemerintah juga perlu melakukan koordinasi antar Lembaga, contohnya Lembaga otoritas jasa keuangan (OJK), Kominfo dan kepolisian RI hal ini bertujuan untuk melakukan pendekteksian dini terhadap aktivitas penipuan secara online.<sup>28</sup> Sangat perlu adanya mekanisme ganti rugi kolektif(class action) yang ditunjukan bagi korban yang mengalami kerugian dengan nominal kecil, namun dengan jumlah korban yang banyak. Dengan adanya mekanisme ini bertujuan dapat meringankan beban dalam pembuktian secara individu supaya mempercepat proses hukum.<sup>29</sup> Jika hal ini dilakukan dalam Langkah Panjang, dengan cara penguatan literasi hukum dan ekonomi digital dalam masyarakat justru langkah ini menjadi strategis dalam mencegah munculnya korban selanjutnya.<sup>30</sup> Dengan adanya perlindungan hukum yang bersifat komprehensif dengan mencakup aspek pencegahan, penindakan dan pemulihian dengan prinsip dasar hukum yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengenai negara hukum yang wajib menjadi dasar untuk setiap dasar bagi setiap kebijakan hukum sehingga berpihak terhadap korban.<sup>31</sup>

## 2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Penipuan Berkedok Sembako Murah

6 Tindak pidana ekonomi sangat sering terjadi dalam masyarakat, contohnya penipuan berkedok sembako murah yang mendajikan kondisi sosial dalam lingkup masyarakat menengah kebawah hal itu untuk memperoleh keuntungan namun dengan cara perbuatan melawan hukum. Modus penipuan ini memiliki cara dengan cara menawarkan paket sembako dengan murah namun pada akhirnya penjualan tersebut tidak ter realisasikan.<sup>32</sup> Perlakuan ini berkaitan dengan pasal Pasal 1 angka 5 KUHAP, diberi definisi sebagai “serangkaian

7 <sup>28</sup> Yusuf, F. "Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Kejahatan Siber," *Jurnal Kebijakan dan Hukum Nasional*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 23.

<sup>29</sup> Lestari, V. "Model Class Action untuk Korban Penipuan Daring," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 80.

<sup>30</sup> Putra, B. "Konsep Negara Hukum dan Perlindungan Korban dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 9 No. 3, 2023, hlm. 32.

<sup>31</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) tentang negara hukum harus menjadi dasar bagi setiap kebijakan hukum yang berpihak kepada korban

<sup>32</sup> Dwi Hartono, *Modus Kejahatan Ekonomi di Era Digital*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 22.

9 tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".<sup>33</sup>

7 Dalam hukum pidana yang diatur di Indonesia, pertanggungjawaban pidana bukan dilihat dari akibat perbuatannya saja, namun juga melihat melalui unsur kesalahan (schuld) atau mengenai kesengajaan dan kealpaan pelaku, selanjutnya juga melihat dari unsur kesengajaan (dolus) atau disebabkan karena seorang pelaku sadar dalam menggunakan tipu muslihat dengan tujuan menyesatkan korban.<sup>34</sup> Oleh sebab itu, sebuah pertanggungjawaban hukum untuk pelaku harus bersifat penuh tanpa pengecualian. Sanksi yang didapat oleh pelaku penipuan berkedok sembako murah yaitu mendapat hukuman pokok berupa pidana penjaram selain itu pelaku juga penipuan berkedok sembako murah dapat dijatuhkan pidana tambahan seperti harus membayar ganti rugi (restitusi) kepada korban.<sup>35</sup> Karena ketentuan tersebut telah sejalan dengan prinsip terhadap perlindungan hukum untuk korban seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 mengenai perlindungan saksi dan korban, supaya memberikan hak kepada korban agar mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana penipuan berkedok sembako murah.<sup>36</sup> Namun jika seorang pelaku tindak pidana penipuan berkedok sembako murah melakukan Tindakan tersebut secara online menggunakan media sosial atau e-commerce,<sup>37</sup> maka pelaku tindak pidana penipuan berkedok sembako murah ini akan terjerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh UU No.1 Tahun 2024.<sup>38</sup> Menjelaskan bahwa dalam padal 28 ayat (1) yaitu jika setiap orang dengan melakukan hal yang disengaja dan

16 10 39 17 15 <sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dalam Perspektif Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), hlm. 74.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2024), hlm. 41.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh restitusi dari pelaku tindak pidana.

<sup>37</sup> R. Wiyono, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber Berdasarkan UU ITE*, (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hlm. 58.

<sup>38</sup> Undang-Undang Pasal 28 Ayat (1) Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh UU No.1 Tahun 2024

menyebakan berita bohong serta menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dan melalui transaksi elektronik maka hal tersebut dapat dipidana dengan menjatuhkan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dikenai denda paling banyak Rp.1.000.000.000.

Adapun akibat hukum yang akan didapat dari pelaku penipuan berkedok sembako murah, yaitu dapat dikenakan hukuman pidana dan hukuman perdata. akibat hukum yang akan didapat dalam hukuman pidana, yakni dengan dasar hukum pasal 378 KUHP dimana pelaku mendapat sanksi hukuman pidana penjara dengan kurun waktu empat tahun namun jika pelaku melakukan modus penipuan berkedok sembako murah secara berulang-ulang kali dan menimbulkan banyak korban maka pelaku mendapat pemberat pidana.<sup>39</sup> Namun jika Tindakan tersebut dilakukan secara online atau memanfaatkan media elektronik makan sanksi pemberat yang akan didapat oleh pelaku penipuan berkedok pasar murah adalah berdasarkan UU ITE seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Pelaku penipuan berkedok sembako murah akan dikenakan unsur perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) jika merupakan bagian dari suatu sindikat atau kelompok.<sup>40</sup>

Selain mendapat hukuman dari sanksi pidana, pelaku penipuan berkedok sembako murah juga bisa mendapat hukuman dari sanksi perdata yaitu mengganti rugi kepada korban dengan gugatan perdata dengan dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum.<sup>41</sup> Dalam maraknya kasus ini, sebuah pengembalian dana dari hasil modus penipuan penjualan sembako murah dapat dikembalikan kepada korban, hal tersebut atas putusan dari hakim karena pelaku mendapat sebuah keuntungan dengan cara tidak sah. Selain jeratan hukum yang akan didapat oleh pelaku penipuan, stigmatisasi sosial juga akan didapat yaitu pelaku penipuan dengan modus sembako murah

<sup>39</sup> Ahmad Rifai, *Sanksi Pidana terhadap Kejahatan Penipuan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), hlm. 33.

<sup>40</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbuatan Berlanjut dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2024), hlm. 47.

<sup>41</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2024), hlm. 56

tidak akan dipercaya public lagi sehingga hilangnya kesempatan dalam bisnis usaha.<sup>42</sup>

Maka dalam hal ini sangat diperlukannya upaya penegakan hukum dan upaya pencegahan supaya tidak ada korban yang lebih banyak lagi, Adapun upaya yang dapat di tempuh yaitu dengan cara melakukan upaya preventif tidak hanya upaya represif (penangkapan dan penghukuman) dan hal penting selanjutnya adalah harus adanya Kerjasama antara pemerintah dan apparat kepolisian dengan memperkuat dan memperluas kerja sama dengan lintas Lembaga dalam menangani kasus kejahatan siber dengan cara meningkatkan lagi sistem pelacakan digital dan meningkatkan minat literasi masyarakat.<sup>43</sup> Selain itu apparat wajib menerapkan sebuah asas, yakni asas proporsionalitas dan keadilan dalam melakukan penjatuhan terhadap sanksi, maksudnya adalah hukuman yang dijatuhan untuk pelaku penipuan berkedok sembako murah harus sebanding dengan akibat yang telah ditimbulkan dari perbuatannya agar memberi efek jera (deterrent effect).<sup>44</sup> Namun jika dibahas dengan konteks hukum pidana modern, tujuan yang paling utama bukan menghukum tapi juga adanya rehabilitasi terhadap pelaku agar tidak mengulangi lagi.<sup>45</sup> Dengan demikian dapat diketahui bahwa akibat hukum untuk penipuan berkedok sembako murah tidak hanya dalam bentuk pidana penjara dan denda, namun juga berbentuk tanggungjawab dalam sosial dan moral agar kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum Kembali pulih.

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat: Dinamika Sosial dalam Penegakan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 90.

<sup>43</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Siber dan Penegakannya di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 65.

<sup>44</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Modern*, (Semarang: Pustaka Magister, 2024), hlm. 52.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Tujuan Pemidanaan dan Efektivitas Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024), hlm. 38.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

Dalam penerapan terhadapan perlindungan hukum untuk korban salah tangkap dengan berkedok sembako murah masih tidak optimal, meski sudah ada pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang dijadikan dasar hukum untuk perlindungan korban penipuan berkedok sembako murah, namun hal ini seringkali terlambat dalam pengimplementasianya karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum selain karena ada kendala dama pembuktian, keterbatasan apparat penegakan hukum. Namun dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang bisa diambil yaitu dengan cara komprehensif melalui edukasi dan aspek preventif melalui penegakan hukum.

Akibat hukum yang akan didapat nagi pelaku penipuan dengan berkedok sembako murah, yaitu adanya sanksi pidana, tanggung jawab secara perdata dan tentunya sanksi sosial. Dengan adanya dasar hukum pelaku dapat dijatuhan Pasal 378 KUHP dengan pemberatan dan dengan ketentuan dari UU ITE jika kejadian dilakukan menggunakan media sosial atau eletronik. Tidak hanya itu pelaku penipuan dengan berkedok sembako murah juga harus mengganti rugi segala kerugian terhadap korban dengan adanya dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini dapat disimpulkan jika penegakan hukum terhadap seorang pelaku penipuan berkedok sembako murah tidak hanya memiliki tujuan untuk memberi efek jera namun juga untuk memulihkan masyarakat kepada keadilan hukum yang ada di Indonesia. Dengan penerapannya yaitu prinsip proporsionalitas serta keadilan restorative, yang dimana hukum diharapkan tidak hanya menghukum namun juga memperbaiki kepercayaan atau keseimbangan sosial yang rusak karena tindak penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Lamintang, C.D. Samosir, 1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 20011. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ctk. Keempat, Refika Aditama, Bandung
- Ahmad Rifai, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Ekonomi di Era Digital*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 14.
- R. Wiyono, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 27.
- H. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 98.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister, 2022), hlm. 35.
- Ahmad Rifai, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Ekonomi di Era Digital*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 14.
- R. Wiyono, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 27.
- H. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 98.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister, 2022), hlm. 35.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas dan Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 51.
- Lilik Mulyadi, *Cybercrime dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 102.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), hlm. 87.
- atjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 119.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 43.
- Dwi Hartono, *Modus Kejahatan Ekonomi di Era Digital*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 22.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2024), hlm. 113.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dalam Perspektif Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), hlm. 74.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2024), hlm. 41.
- R. Wiyono, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber Berdasarkan UU ITE*, (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hlm. 58.
- Ahmad Rifai, *Sanksi Pidana terhadap Kejahatan Penipuan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), hlm. 33.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbuatan Berlanjut dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2024), hlm. 47.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2024), hlm. 56.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat: Dinamika Sosial dalam Penegakan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 90.

Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Siber dan Penegakannya di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 65.

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Modern*, (Semarang: Pustaka Magister, 2024), hlm. 52.

Soerjono Soekanto, *Tujuan Pemidanaan dan Efektivitas Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024), hlm. 38.

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 2 Tahun 2024

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Negara Hukum Harus Menjadi Dasar Bagi Setiap Kebijakan Hukum yang Berpihak Kepada Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang Memberikan Hak Kepada Korban untuk Memperoleh Restitusi dari Pelaku Tindak Pidana.

Undang-Undang Pasal 28 Ayat (1) Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Sebagaimana Telah Diubah oleh UU No.1 Tahun 2024

## JURNAL

Kelvin Julio Tamboto, "Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/PID/2017)", *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 9, 2018

Arifin, M. "Analisis Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 44.

Prasetyo, D. "Transformasi Modus Penipuan di Era Digital," *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 18.

Sari, N. "Perlindungan Hukum Preventif bagi Konsumen terhadap Kejahatan Siber," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 11 No. 3, 2023, hlm. 76.

Wulandari, R. "Aspek Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Penipuan Online," *Jurnal Hukum Aktualita*, Vol. 8 No. 2, 2023, hlm. 95.

Santoso, T. "Restitusi sebagai Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi," *Jurnal Perlindungan Hukum Nasional*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 41.

- Nuraini, E. "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penipuan Digital," *Jurnal Pidana dan Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. 1, 2023, hlm. 55.
- Rahman, A. "Kendala Pembuktian dalam Tindak Pidana Penipuan Online," *Jurnal Kajian Hukum Pidana*, Vol. 10 No. 4, 2023, hlm. 102.
- Dewi, L. "Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 67.
- Yusuf, F. "Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Kejahatan Siber," *Jurnal Kebijakan dan Hukum Nasional*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 23.
- Lestari, V. "Model Class Action untuk Korban Penipuan Daring," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 80.
- Putra, B. "Konsep Negara Hukum dan Perlindungan Korban dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 9 No. 3, 2023, hlm. 32.
- Rahmad, N. 2019. Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.

#### WEBSITE

<https://www.humas.polri.go.id/2023/06/25/polres-situbondo-tahan-tersangka-penipuan-dan-penggelapan-jual-beli-sembako/>, diakses tanggal 16 Juli 2024 pukul 17.11 WIB.

<https://jatimnow.com/baca-59575-penipuan-berkedok-sembako-murah-di-situbondo-polisi-amankan-1-tersangka>, diakses tanggal 21 Maret 2024 pukul 12.25 WIB.